



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muaro yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : #####
2. Tempat lahir : Manganti
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun / 12 Januari 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Tapi Balai Nagari Manganti Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak ditangkap tanggal 9 Juni 2022

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022

Anak selama persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum: Afiyandri, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum PAHAM Indonesia Cabang Sumatera Barat, beralamat Kantor di Komplek Sari Ipuh Permai No.H.13B Muaro Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrj, tanggal 7 Juli 2022;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muaro Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrj tanggal 27 Juni 2022 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrj tanggal 27 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ##### terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan melanggar pasal 81 ayat 2 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ##### dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan, dengan menempatkan Anak di LPKA Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna biru pink putih;
 2. 1 (satu) helai celana panjang jenis kulot warna biru;
 3. 1 (satu) helai celana dalam warna coklat;
 4. 1 (satu) helai bra warna putih dan pink;Dikembalikan kepada Anak Korban #####
5. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah;
6. 1 (satu) helai celana pramuka.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon agar dapat dikembalikan kepada Orangtua karena Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak #####dalam rentang waktu antara hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 14.00 WIB sampai dengan hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu tertentu antara bulan Februari 2022 sampai dengan bulan April 2022 bertempat di Paud KB Children Love Jorong Taruko Nagari Manganti Kec. Sumpur Kudus, dalam Ngalau Basurek Jorong Sangkiamo Nagari Silokek Kec. Sijunjung, dan disamping rumah kosong di pinggir Sungai Nagari Manganti Kec. Sumpur Kudus Kab. Sijunjung atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muaro, yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yaitu terhadap Anak Korban #####umur 15 tahun (lahir pada tanggal 4 September 2006), perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban #####umur 15 tahun (lahir pada tanggal 4 September 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 550.0103865 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupten Sijunjung tanggal 3 November 2017) kenal semenjak tahun 2021 lalu pacaran dengan Anak Parel Alvino, kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB ketika Anak Korban #####sedang di sekolahnya kemudian dihubungi oleh Anak #####melalui hand phone mengatakan mengajak untuk bertemu di SMK 8 Sijunjung sepulang sekolah, dan Anak Korban #####mengiyakan ajakan itu, setelah itu sekira pukul 14.00 WIB Anak Korban #####dan Anak #####bertemu di SMK 8 Sijunjung, selanjutnya Anak Korban #####diajak pergi ke Paud Kb Children Love untuk bermain, lalu duduk berdua diteras Paud, dan tak lama kemudian Anak #####mengatakan “ayok adek kita bikin dedek”, dan dijawab Anak Korban #####“jangan bang kita masih sekolah, nanti kalau adek hamil gimana”, dan dijawab Anak #####“tidak apa-apa, ayoklah dek, nanti kalau adek hamil abang bertanggung jawab”, dengan terus membujuk dan Anak Korban #####masih menolak

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan “jangan abang kita masih sekolah, adek takut”, tapi karena dibujuk terus hingga akhirnya Anak Korban #####mengiyakan ajakan itu, kemudian pergi kesamping Paud dan pada posisi berdiri berhadapan dimana Anak Korban #####bersandar di dinding dan Anak #####mendekati lalu langsung mencium bibir Anak Korban #####bersamaan dengan itu Anak #####memasukan tangannya dari arah bawah kedalam baju Anak Korban #####dan meremas - remas payudara sebelah kiri selama tiga menit, setelah itu mengeluarkan tangan kanan dari dalam baju Anak Korban #####, selanjutnya Anak #####memasukan tangan kanan kedalam kedalam celana Anak Korban #####lalu memasukan jari tengah kedalam kemaluannya (vagina) dengan mengeluarkan masukan selama 2 menit dan Anak Korban #####dan saat itu ia mengatakan “sakit bang”, sambil meringis, dan dijawab Anak #####“tidak apa - apa dek”, setelah itu Anak #####mengeluarkan tangan kanannya itu dari dalam celana Anak Korban #####, selanjutnya langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban #####hingga batas paha dan terlihat kemaluannya (vagina), kemudian Anak #####langsung pula membuka celana yang sedang dipakai sampai sebatas lutut hingga kemaluan (penis) terlihat, lalu Anak Korban #####membuka kedua kakinya hingga sampai batas renggang karet celana, dan dalam kondisi kemaluan Anak #####yang telah tegang lalu memasukan kemaluannya (penis) itu ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban #####, lalu mengeluarkan masukan selama 3 menit sambil meremas kedua payudara dari luar bajunya, setelah itu membuka baju Anak Korban #####dari arah atas hingga terlihat payudara sebelah kirinya lalu dihisap oleh Anak Parel Alvino Pgl Parel Bin Darwis, setelah itu dikeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban #####lalu sperma dikeluarkan di rumput, selanjutnya memakai celana masing - masing dan Anak #####mengatakan “jangan katakan hal ini kepada siapa pun”, dijawab Anak Korban #####“tidak bang”, lalu pergi dari Paud tersebut setelah itu pulang.

- Kemudian pada Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 11.30 WIB Anak Korban #####menghubungi melalui hand phone Anak #####memberitahukan ia ingin ke Lintau untuk membeli sepatu,

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Anak #####mengajaknya sebelum pergi bertemu di SMK 8 Sijunjung dan Anak Korban #####mengiyakannya, kemudian sekira pukul 13.00 WIB mereka bertemu lalu pergi ke Paud Kb Children Love dan kesampingnya, kemudian Anak #####mengatakan “adek ayo kita melakukan (perbuatan layaknya suami dan istri)”, dan Anak Korban #####langsung mengiyakannya, lalu mencium bibir Anak Korban #####, setelah itu membuka celana dan celana dalam Anak Korban #####hingga batas paha dan terlihat kemaluannya (vagina), kemudian Anak #####langsung pula membuka celana yang sedang dipakai sampai sebatas lutut hingga kemaluan (penis) terlihat, lalu Anak #####membuka kedua kaki Anak Korban #####, dan dalam kondisi kemaluan Anak #####yang telah tegang lalu memasukan kemaluannya (penis) itu kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban #####, lalu mengeluarkan masukan selama 3 menit, setelah itu dikeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban #####lalu sperma dikeluarkan di rumput, selanjutnya memakai celana masing - masing, lalu pergi dari Paud tersebut.

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 09.30 WIB Anak #####dihubungi melalui hand phone oleh Anak Korban #####memberitahukan kalau ia telah sampai didaerah Nagari Manganti, lalu Anak #####pergi menemuinya, setelah itu diajak oleh Anak Korban #####pergi kerumah temannya didaerah Durian Gadang dan sekira pukul 13.00 WIB Anak Parel Alvino Pgl Parel mengarahkan sepeda motornya ke Ngalau Basurek Jorong Sangkiamo Nagari Silokek Kec. Sijunjung pergi main kesana, dan sesampainya di Ngalau mengajak Anak Korban #####masuk kedalam dalam suasana gelap dan diterangi oleh lampu senter hand phone jarak 5 meter dari luar, setelah itu Anak Parel Alvino Pgl Parel langsung mendekati dan memeluk Anak Korban #####dan Anak Korban #####mengatakan “apa yang kamu lakukan “, dan mencoba melepaskan pelukan hingga terlepas, kemudian Anak #####memegang salah satu tangannya dengan erat dengan tangan kanannya, setelah itu langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban #####dan juga melepaskan celana Anak #####hingga batas lutut, lalu memeluk tubuh Anak Korban #####dengan posisi membungkuk dan tubuh Anak Korban



- #####diarahkan kebelakang (sedikit kayang) dan memegang kedua tangannya yang diarahkan kebelakang kemudian langsung memasukan kemaluan (penis) kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban #####dengan mengeluarkan masukan selama 3 menit sambil meremas - remas payudara sebelah kiri, dan Anak Korban #####meringis kesakitan lalu Anak #####mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban #####, setelah itu memasang kembali celana masing - masing selanjutnya berjalan keluar Ngalau sambil mengatakan “jangan beritahu kepada siapa pun”, dan Anak Korban #####diam saja, setelah itu pulang dan dalam perjalanan Anak Parel Alvino Pgl Parel mengatakan “jangan beritahu kepada siapa pun, setelah tamat sekolah saya janji akan nikahi kamu”, terus kerumah.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 09.00 WIB Anak Korban #####menghubungi melalui hand phone Anak #####memberitahukan padanya kalau ia pergi keluar lalu Anak Parel Alvino Pgl Parel mengajak bertemu sebelum Anak Korban #####pergi, dan ia mau, setelah itu sekira pukul 14.00 WIB mereka bertemu di di samping rumah kosong di pinggir sungai Nagari Manganti lalu Anak #####mengajak Anak Korban #####untuk bersetubuh sambil mengatakan “kalau kamu tidak mau, maka kita putus”, dan Anak Korban #####diam saja, pada posisi menyandar ke dinding dan langsung Anak #####mencium bibir Anak Korban #####, setelah itu membuka celana dan celana dalamnya sampai mata kaki lalu membuka celana dalam dan celana yang sedang dipakai hingga batas paha dan kemaluan (penis) sudah tegang itu dengan posisi berdiri Anak #####membuka kaki Anak Korban #####setelah itu memasukan kemaluan kedalam kemaluan Anak Korban #####dan mengeluarkan masukan kemaluan selama 1 menit setelah itu Anak #####mengeluarkan spermanya ditamah, selanjutnya memasang kembali celana masing - masing lalu pulang kerumah.
 - Kemudian pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB Anak Parel Alvino Pgl Parel menghubungi melalui hand phone Anak #####lalu mengajaknya bertemu besoknya di Paud Kb Children Love Jorong Taruko Nagari Manganti Kec. Sumpur Kudus dan akhirnya

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban ##### mau, setelah itu pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 13.00 WIB Anak ##### dan Anak Korban ##### bertemu di Paud Kb Children Love Jorong Taruko Nagari Manganti Kec. Sumpur Kudus, lalu pergi kesamping dan duduk disana, setelah itu Anak ##### mengajak Anak Korban ##### melakukan persetubuhan dan ia diam saja, selanjutnya pada posisi berdiri dan saling berhadapan Anak ##### langsung mencium bibir Anak Korban ##### lalu membuka celana dan celana dalamnya sampai mata kaki dan Anak ##### membuka celana dan celana dalamnya sampai paha dan kemaluan (penis) sudah tegang itu dengan posisi berdiri Anak ##### membuka kaki Anak Korban ##### setelah itu memasukan kemaluan kedalam kemaluan Anak Korban ##### dan mengeluarkan masukan kemaluan selama 2 menit setelah itu Anak ##### mengeluarkan spermanya ditanah, selanjutnya memasang kembali celana masing - masing lalu pulang kerumah.

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 07.30 WIB Anak Korban ##### menceritakan kepada saksi Siti Sari pgl Sari (orang tuanya / ibu) dan saksi Syari Donal Pgl Donal (kakak laki - laki) perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak ##### terhadap dirinya sebanyak lima kali, setelah itu saksi Siti Sari Pgl Sari, saksi Syafri Donal Pgl Donal dan Anak Korban ##### pergi kerumah Anak ##### untuk penyelesaian masalah ini dan meminta pertanggung jawaban dan keluarganya berjanji menyelesaikannya, namun setelah ditunggu ternyata tidak ada penyelesaian hingga akhirnya saksi Siti Sari Pgl Sari pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 membuat laporan pengaduan ke Polres Sijunjung, setelah itu Anak Korban ##### dilakukan pemeriksaan di Puskesmas Gambok sesuai dengan surat permintaan dari Polres Sijunjung tanggal 09 Juni 2022 Nomor : VER/11/VI/2022/Polres dan laporan Pengaduan Nomor : PM/53/VI/2022/Res tanggal 02 Juni 2022 sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 11/VER/Pusk - 2022 tanggal 09 Juni 2022 atas nama ##### yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Ricenovira dokter pada Puskesmas Gambok dengan hasil pemeriksaan :

HASIL PEMERIKSAAN :

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Korban adalah seorang perempuan berumur 15 tahun datang dalam keadaan umum baik, penampilan bersih dan sikap sangat membantu dalam pemeriksaan;
2. Berdasarkan anamnesa diketahui bahwa yang bersangkutan mengalami persetubuhan dengan seorang laki - laki dewasa pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022;
3. Pemeriksaan fisik :
 - A. Pemeriksaan tubuh:
Tanda kelamin sekunder sudah berkembang, tidak ditemukan tanda tanda kekerasan.
 - B. Pemeriksaan Genitalia :
 - a. Eksternal: tidak ditemukan tanda tanda kekerasan;
 - b. Internal: Ditemukan robekan selaput dara pada jam 7 sampai kedasar dan jam 1 tidak sampai kedasar.
4. Pasien dipulangkan dalam keadaan baik;

KESIMPULAN:

Telah diperiksa seorang perempuan berusia lima belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan tanda robekan selaput dara pada jam 7 dan jam 1 diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Anak ##### merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 ayat 2 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi UU jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Siti Sari Pgl Sari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi mempunyai anak yang bernama ##### yang lahir pada tanggal 4 September 2006 dan saat ini berusia 15 (lima belas) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal Anak berpacaran dengan #####;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar Pukul 07.30, ##### bercerita kepada Saksi perihal ##### telah disetubuhi oleh Anak sebanyak 5 (lima) kali tetapi Saksi tidak mengetahui pasti kapan dan dimana hal itu terjadi;
- Bahwa mengetahui persetubuhan itu, Saksi menjadi kaget dan langsung menceritakan kepada Syafri Donal yang juga merupakan anak Saksi dan abang dari #####;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Syafri Donal Pgl Donal dan ##### pergi ke rumah Anak untuk menyelesaikan permasalahan ini dan meminta pertanggungjawaban dan saat itu keluarga Anak berjanji untuk menikahkan Anak dengan ##### sesuai waktu yang saksi tentukan, akan tetapi keluarga Anak Parel Alvino Pgl Parel mengatakan minta waktu hingga selesai panen dan setelah ditunggu ternyata pernikahan tidak juga terjadi hingga akhirnya Saksi pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 membuat laporan pengaduan ke Polres Sijunjung;
- Bahwa berdasarkan cerita dari #####, sebelum melakukan persetubuhan, Anak ada membujuk ##### agar mau melakukan persetubuhan dengan mengatakan Anak akan bertanggungjawab dan mau menikahi #####;
- Bahwa terhadap ##### dilakukan pemeriksaan di Puskesmas Gambok tetapi Saksi tidak mengetahui hasilnya;
- Bahwa setelah Saksi melaporkan perbuatan Anak, Anak ada mengatakan kepada ##### "kalau hal ini sampai ke kantor polisi, saya bunuh keluarga kamu"

Terhadap keterangan saksi, Anak membantah ada mengatakan akan membunuh keluarga Saksi;

Terhadap bantahan Anak, Saksi mengatakan tetap pada keterangannya;

2. Anak Korban Adela Permata Sari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Anak Korban awalnya kenal dengan Anak melalui facebook dan kemudian berpacaran sejak bulan Februari tahun 2021;
- Bahwa Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali yang mana pertama kali terjadi pada hari Kamis

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Februari 2022 sekitar Pukul 10.00 WIB saat itu Anak Korban sedang di sekolahnya kemudian dihubungi oleh Anak melalui handphone yang mengajak untuk bertemu di SMK 8 Sijunjung sepulang sekolah, dan Anak Korban mengiyakan ajakan itu, setelah itu sekira pukul 14.00 WIB Anak Korban dan Anak #####bertemu di SMK 8 Sijunjung, selanjutnya Anak Korban diajak pergi ke PAUD KB Children Love untuk bermain, lalu duduk berdua diteras PAUD, dan tak lama kemudian Anak mengatakan “ayok lah kita bersetubuh, masa beraninya di WA saja”, dan dijawab Anak Korban “jangan bang kita masih sekolah, nanti kalau adek hamil gimana”, dan dijawab Anak #####“tidak apa – apa,, ayoklah dek, nanti kalau adek hamil abang bertanggung jawab”, dengan terus membujuk dan Anak Korban masih menolak dengan mengatakan “jangan abang kita masih sekolah, adek takut”, tapi karena dibujuk terus akhirnya Anak Korban mengiyakan ajakan itu, kemudian Anak bersama Anak Korban pergi ke samping PAUD dan pada posisi berdiri berhadapan dimana Anak Korban bersandar didinding dan Anak mendekati lalu langsung mencium bibir Anak Korban bersamaan dengan itu Anak memasukan tangannya dari arah bawah kedalam baju Anak Korban dan meremas – remas payudara sebelah kiri selama tiga menit, setelah itu mengeluarkan tangan kanan dari dalam baju Anak Korban, selanjutnya Anak memasukan tangan kanan ke dalam kedalam celana Anak Korban lalu memasukan jari tengah kedalam kemaluannya (vagina) dengan mengeluarkan masukan selama 2 menit dan Anak Korban dan saat itu ia mengatakan “sakit bang”, sambil meringis, dan dijawab Anak “ tidak apa – apa dek”, setelah itu Anak mengeluarkan tangan kanannya itu dari dalam celana Anak Korban, selanjutnya langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga batas paha dan terlihat kemaluannya (vagina), kemudian Anak langsung pula membuka celana yang sedang dipakai sampai sebatas lutut hingga kemaluan (penis) terlihat, lalu Anak Korban membuka kedua kakinya hingga sampai batas renggang karet celana, dan dalam kondisi kemaluan Anak yang telah tegang lalu memasukan kemaluannya (penis) itu kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban, lalu mengeluarkan masukan selama 3 menit sambil meremas kedua payudara dari luar bajunya, setelah itu membuka baju Anak Korban dari arah atas hingga terlihat payudara sebelah kirinya lalu dihisap oleh Anak, setelah itu dikeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban lalu sperma dikeluarkan di

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mj



rumpun, selanjutnya memakai celana masing – masing dan Anak mengatakan “jangan katakana hal ini kepada siapa pun”, dijawab Anak Korban “tidak bang”, lalu pergi dari PAUD tersebut setelah itu pulang;

- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 11.30 WIB Anak Korban menghubungi Anak melalui hand phone memberitahukan Anak Korban ingin ke Lintau untuk membeli sepatu, lalu Anak mengajaknya sebelum pergi bertemu di SMK 8 Sijunjung dan Anak Korban mengiyakannya, kemudian sekira pukul 13.00 WIB mereka bertemu lalu pergi ke PAUD KB Children Love dan kemudian pergi ke sisi samping, kemudian Anak mengatakan “ adek ayo kita melakukan persetubuhan lagi”, dan Anak Korban langsung mengiyakannya, lalu Anak mencium bibir Anak Korban, setelah itu membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga batas paha dan terlihat kemaluannya (vagina), kemudian Anak langsung pula membuka celana yang sedang dipakai sampai sebatas lutut hingga kemaluan (penis) terlihat, lalu Anak membuka kedua kaki Anak Korban, dan dalam kondisi kemaluan Anak yang telah tegang lalu memasukan kemaluannya (penis) itu ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban, lalu mengeluarkan masukan selama 3 menit, setelah itu dikeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban lalu sperma dikeluarkan di rumput, selanjutnya memakai celana masing – masing, lalu pergi dari PAUD;
- Bahwa persetubuhan yang ketiga terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 09.30 WIB Anak dihubungi melalui hand phone oleh Anak Korban memberitahukan kalau Anak Korban telah sampai di daerah Nagari Manganti, lalu Anak pergi menemuinya, setelah itu diajak oleh Anak Korban pergi ke rumah temannya di daerah Durian Gadang dan sekira pukul 13.00 WIB Anak mengarahkan sepeda motornya ke Ngalau Basurek Jorong Sangkiamo Nagari Silokek Kec. Sijunjung pergi main kesana, dan sesampainya di Ngalau Anak mengajak Anak Korban masuk kedalam dalam suasana yang gelap dan diterangi oleh lampu senter hand phone jarak 5 meter dari luar, setelah itu Anak langsung mendekati dan memeluk Anak Korban dan Anak Korban mengatakan “apa yang kamu lakukan”, dan mencoba melepaskan pelukan hingga terlepas, kemudian Anak memegang salah satu tangannya dengan erat dengan tangan kanannya, setelah itu langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan juga Anak melepaskan celananya hingga batas lutut, lalu memeluk tubuh Anak Korban dengan posisi



membungkuk dan tubuh Anak Korban diarahkan ke belakang dan memegang kedua tangannya yang diarahkan ke belakang kemudian langsung memasukkan kemaluan (penis) kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban dengan mengeluarkan masukan selama 3 menit sambil meremas – remas payudara sebelah kiri, dan Anak Korban meringis kesakitan lalu Anak mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban, setelah itu memasang kembali celana masing – masing selanjutnya berjalan keluar Ngalau sambil Anak mengatakan “jangan beritahu kepada siapa pun”, dan Anak Korban diam saja, setelah itu pulang dan dalam perjalanan Anak Parel Alvino Pgl Parel mengatakan “jangan beritahu kepada siapa pun, setelah tamat sekolah saya janji akan nikahi kamu”;

- Bahwa persetubuhan yang keempat terjadi pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 09.00 WIB saat itu awalnya Anak Korban menghubungi Anak melalui hand phone memberitahukan pada Anak kalau Anak Korban pergi keluar lalu Anak mengajak Anak Korban bertemu sebelum Anak Korban pergi, dan Anak Korban menyanggupinya, setelah itu sekira pukul 14.00 WIB mereka bertemu di di samping rumah kosong di pinggir sungai Nagari Manganti lalu Anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh sambil mengatakan “kalau kamu tidak mau, maka kita putus”, dan Anak Korban diam saja, pada posisi menyandar kedinding dan langsung Anak mencium bibir Anak Korban, setelah itu membuka celana dan celana dalamnya sampai mata kaki lalu membuka celana dalam dan celana yang sedang dipakai hingga batas paha dan kemaluan Anak (penis) sudah tegang itu dengan posisi berdiri Anak membuka kaki Anak Korban setelah itu memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan masukan kemaluan selama 1 menit setelah itu Anak #####mengeluarkan spermanya ditanah, selanjutnya memasang kembali celana masing – masing lalu pulang kerumah;
- Bahwa persetubuhan yang kelima terjadi pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 13.00 WIB Anak dan Anak Korban bertemu di PAUD KB Children Love Jorong Taruko Nagari Manganti Kec. Sumpur Kudus, lalu pergi ke samping dan duduk disana, setelah itu Anak mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan dan ia diam saja, selanjutnya pada posisi berdiri dan saling berhadapan Anak langsung mencium bibir Anak Korban lalu membuka celana dan celana dalamnya

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mj



sampai mata kaki dan Anak membuka celana dan celana dalamnya sampai paha dan kemaluan (penis) sudah tegang itu dengan posisi berdiri Anak membuka kaki Anak Korban setelah itu memasukan kemaluan kedalam kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan masukan kemaluan selama 2 menit setelah itu Anak mengeluarkan spermanya ditanah, selanjutnya memasang kembali celana masing – masing lalu pulang kerumah;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar Pukul 07.30 WIB Anak Korban menceritakan kepada saksi Siti Sari pgl Sari dan Syari Donal Pgl Donal (kakak laki – laki dari Anak Korban) mengenai perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap diri Anak Korban sebanyak lima kali, setelah itu saksi Siti Sari Pgl Sari, Syafri Donal Pgl Donal dan Anak Korban pergi kerumah Anak untuk menyelesaikan masalah ini dan meminta pertanggungjawaban dan keluarga Anak berjanji menyelesaikannya dengan cara menikahkan, namun setelah ditunggu ternyata pernikahan tidak juga terjadi hingga akhirnya dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa Anak Korban mau menceritakan perihal persetubuhan itu kepada saksi Siti Sari Pgl Sari karena sebelumnya Syari Donal telah mengetahui Anak Korban berpacaran dengan Anak dan setelah diketahui itu, Syafri Donal meminta Anak Korban tidak lagi berpacaran dengan Anak tetapi Anak Korban merasa telah dirusak oleh Anak sehingga Anak Korban menceritakan persetubuhan yang terjadi ke orangtua dan kakak laki – lakinya;
- Bahwa saat ini Anak Korban tidak mau menikah dengan Anak;
- Bahwa Anak Korban ada dilakukan pemeriksaan di Puskesmas Gambok tetapi Anak Korban tidak mengetahui hasilnya;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Rasion Pgl Sison dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban karena Saksi merupakan adik dari ayah Anak Korban yang mana ayah Anak Korban sudah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada diberitahu oleh Syafri Donal perihal Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak;
- Bahwa mengetahui hal itu, Saksi mengatakan kepada Syafri Donal agar diselesaikan secara baik – baik dan kalau bisa agar dinikahkan saja, kemudian apabila akan menikah maka Saksi siap menikahkannya;
- Bahwa kemudian Syafri Donal Pgl Donal memberitahukan saksi bahwasanya Syafri Donal telah pergi ke rumah Anak menemui keluarganya dan keluarga Anak Korban diminta untuk datang pada hari yang ditentukan untuk menikahkan Anak Korban dengan Anak ;
- Bahwa pada hari yang ditentukan ternyata pihak keluarga Anak tidak jadi menikahkan Anak dengan Anak Korban;
- Bahwa karena pernikahan tidak terlaksana kemudian saksi Siti Sari Pgl Sari melaporkan Anak ke Polres Sijunjung;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Syafri Donal yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban telah berpacaran dengan Anak dan setelah mengetahui itu Saksi marah – marah dan melarang Anak Korban untuk berpacaran;
- Bahwa setelah itu, Saksi diberitahu oleh ibu nya yakni saksi Siti Sari Pgl Sari mengenai Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa mengetahui hal itu, Saksi memberitahunya kepada saksi Rasison pgl Sison dan kemudian saksi Rasison Pgl Sison meminta agar diselesaikan secara baik - baik;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Anak Korban dan saksi Siti Sari Pgl Sari pergi ke rumah Anak untuk meminta pertanggungjawaban dan pihak keluarga Anak mengatakan akan menikahkan Anak dengan Anak Korban dan meminta waktu sampai waktunya panen selesai akan tetapi sampai waktu yang ditentukan pernikahan tidak juga terjadi hingga akhirnya saksi Siti Sari Pgl Sari bersama dengan saksi Rasison Pgl Sison melaporkan kejadian ini ke Polres Sijunjung;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saat ini berusia 16 (enam belas) tahun dan masih bersekolah kelas X (sepuluh) di SMK Negeri 8 Sijunjung;
- Anak kenal dengan Anak Korban melalui facebook kemudian berpacaran dengan Anak Korban sejak tahun 2021;
- Bahwa Anak telah 5 (lima) kali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa persetubuhan pertama kali terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar Pukul 10.00 WIB saat itu Anak Korban sedang di sekolahnya kemudian dihubungi oleh Anak melalui handphone yang mengajak untuk bertemu di SMK 8 Sijunjung sepulang sekolah, dan Anak Korban mengiyakan ajakan itu, setelah itu sekira pukul 14.00 WIB Anak Korban dan Anak bertemu di SMK 8 Sijunjung, selanjutnya Anak Korban diajak pergi ke PAUD KB Children Love untuk bermain, lalu duduk berdua diteras PAUD, dan tak lama kemudian Anak mengatakan “ayok lah kita bersetubuh, masa beraninya di WA saja”, dan dijawab Anak Korban “jangan bang kita masih sekolah, nanti kalau adek hamil gimana”, dan dijawab Anak “tidak apa – apa,, ayoklah dek, nanti kalau adek hamil abang bertanggung jawab”, dengan terus membujuk dan Anak Korban masih menolak dengan mengatakan “jangan abang kita masih sekolah, adek takut”, tapi karena dibujuk terus akhirnya Anak Korban mengiyakan ajakan itu, kemudian Anak bersama Anak Korban pergi ke samping PAUD dan pada posisi berdiri berhadapan dimana Anak Korban bersandar di dinding dan Anak mendekati lalu langsung mencium bibir Anak Korban bersamaan dengan itu Anak memasukan tangannya dari arah bawah kedalam baju Anak Korban dan meremas – remas payudara sebelah kiri selama tiga menit, setelah itu mengeluarkan tangan kanan dari dalam baju Anak Korban, selanjutnya Anak memasukan tangan kanan ke dalam ke dalam celana Anak Korban lalu memasukan jari tengah kedalam kemaluannya (vagina) dengan mengeluarkan masukan selama 2 menit dan Anak Korban dan saat itu ia mengatakan “sakit bang”, sambil meringis, dan dijawab Anak “ tidak apa – apa dek”, setelah itu Anak mengeluarkan tangan kanannya itu dari dalam celana Anak Korban, selanjutnya langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga batas paha dan terlihat kemaluannya (vagina), kemudian Anak langsung pula membuka celana yang sedang dipakai sampai sebatas lutut hingga kemaluan (penis) terlihat, lalu Anak Korban membuka kedua kakinya hingga sampai batas renggang karet celana, dan dalam kondisi kemaluan Anak yang telah tegang lalu memasukan kemaluannya (penis) itu kedalam

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan (vagina) Anak Korban, lalu mengeluarkan masukan selama 3 menit sambil meremas kedua payudara dari luar bajunya, setelah itu membuka baju Anak Korban dari arah atas hingga terlihat payudara sebelah kirinya lalu dihisap oleh Anak, setelah itu dikeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban lalu sperma dikeluarkan di rumput, selanjutnya memakai celana masing – masing dan Anak mengatakan “jangan katakana hal ini kepada siapa pun”, dijawab Anak Korban “tidak bang”, lalu pergi dari PAUD tersebut setelah itu pulang;

- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 saat itu Anak Korban menghubungi Anak melalui hand phone memberitahukan Anak Korban ingin ke Lintau untuk membeli sepatu, lalu Anak mengajaknya sebelum pergi bertemu di SMK 8 Sijunjung dan Anak Korban mengiyakannya, kemudian sekira pukul 13.00 WIB mereka bertemu lalu pergi ke PAUD KB Children Love dan kemudian pergi ke sisi samping, kemudian Anak mengatakan “ adek ayo kita melakukan persetubuhan lagi”, dan Anak Korban langsung mengiyakannya, lalu Anak mencium bibir Anak Korban, setelah itu membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga batas paha dan terlihat kemaluannya (vagina), kemudian terjadilah persetubuhan selama 3 menit, setelah itu dikeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban lalu sperma dikeluarkan di rumput, selanjutnya memakai celana masing – masing, lalu pergi dari PAUD;
- Bahwa persetubuhan yang ketiga terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 di Ngalau Basurek Jorong Sangkiamo Nagari Silokek Kec. Sijunjung saat itu Anak mengajak Anak Korban masuk kedalam dalam suasana yang gelap dan diterangi oleh lampu senter hand phone jarak 5 meter dari luar, setelah itu Anak langsung mendekati dan memeluk Anak Korban dan Anak Korban mengatakan “apa yang kamu lakukan”, dan mencoba melepaskan pelukan hingga terlepas, kemudian Anak memegang salah satu tangannya dengan erat dengan tangan kanannya, setelah itu terjadilah persetubuhan selama 3 menit dan Anak mengeluarkan spermanya ke tanah, dan setelah itu Anak dan Anak Korban memasang kembali celana masing – masing selanjutnya berjalan keluar Ngalau sambil Anak mengatakan “jangan beritahu kepada siapa pun”;
- Bahwa persetubuhan yang keempat terjadi pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 saat itu awalnya Anak Korban menghubungi Anak melalui hand phone memberitahukan pada Anak kalau Anak Korban pergi keluar lalu Anak mengajak Anak Korban bertemu sebelum Anak Korban pergi, dan Anak

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban menyanggupinya, setelah itu sekira pukul 14.00 WIB mereka bertemu di di samping rumah kosong di pinggir sungai Nagari Manganti lalu Anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dan kemudian terjadi persetubuhan hingga Anak mengeluarkan spermanya ditanah, selanjutnya memasang kembali celana masing – masing lalu pulang kerumah;

- Bahwa persetubuhan yang kelima terjadi pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 13.00 WIB Anak dan Anak Korban bertemu di PAUD KB Children Love Jorong Taruko Nagari Manganti Kec. Sumpur Kudus, lalu pergi ke samping dan duduk disana, setelah itu Anak mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan dan ia diam saja, selanjutnya terjadi persetubuhan selama 2 menit setelah itu Anak mengeluarkan spermanya ditanah, selanjutnya memasang kembali celana masing – masing lalu pulang kerumah;
- Bahwa Anak tidak ada menggunakan alat apapun dalam melakukan persetubuhan;
- Bahwa Anak tidak ada melakukan kekerasan maupun ancaman kepada Anak Korban;
- Bahwa setelah peristiwa itu diketahui oleh keluarga Anak Korban, memang keluarga Anak Korban ada datang ke rumah Anak untuk meminta pertanggungjawaban dan saat itu keluarga Anak meminta waktu untuk menikahkan Anak dengan Anak Korban tetapi keluarga Anak Korban tidak setuju hingga akhirnya pernikahan tidak terlaksana;
- Bahwa Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa Anak telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

1. Eli Kasmawati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Ibu Kandung dari Anak dan Saksi tidak keberatan untuk memberikan keterangan;
 - Bahwa Anak saat ini masih berusia 16 (enam belas) tahun dan masih sekolah kelas X (sepuluh) di SMK Negeri 8 Sijunjung;
 - Bahwa pada suatu hari yang Saksi tidak dapat ingat lagi, Anak Korban datang ke rumah Saksi bersama saksi Siti Sari Pgl Sari dan saksi Syafri Donal untuk meminta pertanggungjawaban atas persetubuhan yang dilakukan oleh Anak dan saat itu Saksi mengatakan akan menikahkan Anak dengan Anak Korban hingga kemudian ditentukan lah hari pernikahan dan saat itu Saksi meminta waktu 3 (tiga) hari untuk

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengumpulkan biaya terlebih dahulu tetapi pihak keluarga Anak Korban tidak mau hingga akhirnya pernikahan itu tidak terjadi;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Darwis orangtua dari Anak yang pada pokoknya memohon agar Anak dapat dikembalikan ke orangtua karena beberapa alasan, yakni:

- Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya;
- Orangtua masih sanggup mengurus Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 1303-LT-07102016-0009 atas nama Parel Alvino, lahir di Manganti pada tanggal 12 Januari 2006, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Yenuarita S, S.H.,M.Hum selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung tanggal 7 Oktober 2016;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1303090501080091 atas nama Kepala Keluarga Darwis, yang dikeluarkan pada tanggal 10 Maret 2020, ditandatangani oleh Febrizal Ansori,SH.Msi selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Surat Keterangan Aktif Nomor 421.4/650/04/SMKN.8-2022 tanggal 18 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 8 Sijunjung Putri Andam Dewi, M.Pd yang menerangkan bahwa Parel Alvino adalah siswa SMK Negeri 8 Sijunjung yang sedang mengikuti kegiatan proses belajar mengajar pada tahun pelajaran 2021/2022;
4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 1303-LT-03112017-0024 atas nama Adela Permata Sari, lahir di Tamparungo pada tanggal 4 September 2006, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Yenuarita S, S.H.,M.Hum selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung tanggal 3 November 2017;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1303092812070064 atas nama Kepala Keluarga Darusman, tercantum didalamnya anak keempat bernama Adela Permata Sari lahir pada tanggal 4 September 2006 anak dari Darusman dan Sitisari, ditandatangani oleh Febrizal Ansori,SH.Msi selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 24 September 2016;



6. Visum et Repertum nomor :11/VER/Pusk-2022 tanggal 9 Juni 2022, yang di tandatangani oleh dr.Ricenovira selaku dokter pada Puskesmas Gambok, yang menerangkan bahwa pada 2 Juni 2022 Pukul 14.10 WIB, bertempat di Puskesmas Gambok telah dilakukan pemeriksaan terhadap #####, dengan kesimpulan pemeriksaan telah diperiksa seorang perempuan berusia lima belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan tanda robekan selaput dara pada jam 7 dan jam 1 diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna biru pink putih;
- 1 (satu) helai celana panjang jenis kulot warna biru;
- 1 (satu) helai celana dalam warna coklat;
- 1 (satu) helai bra warna putih dan pink;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah;
- 1 (satu) helai celana pramuka

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak kenal dengan Anak Korban dan juga berpacaran sejak awal tahun 2021;
- Bahwa telah terjadi persetubuhan antara Anak dengan Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa persetubuhan pertama terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar Pukul 10.00 WIB saat itu Anak Korban sedang di sekolahnya kemudian dihubungi oleh Anak melalui handphone yang mengajak untuk bertemu di SMK 8 Sijunjung sepulang sekolah, dan Anak Korban mengiyakan ajakan itu, setelah itu sekira pukul 14.00 WIB Anak Korban dan Anak #####bertemu di SMK 8 Sijunjung, selanjutnya Anak Korban diajak pergi ke PAUD KB Children Love untuk bermain, lalu duduk berdua diteras PAUD, dan tak lama kemudian Anak mengatakan “ayok lah kita bersetubuh, masa beraninya di WA saja”, dan dijawab Anak Korban “jangan bang kita masih sekolah, nanti kalau adek hamil gimana”, dan dijawab Anak #####“tidak apa – apa,, ayoklah dek, nanti kalau adek hamil abang bertanggung jawab”, dengan terus membujuk dan Anak Korban masih menolak dengan mengatakan “jangan abang kita masih sekolah, adek takut”, tapi karena dibujuk terus akhirnya Anak Korban mengiyakan ajakan itu, kemudian Anak bersama Anak Korban pergi ke



samping PAUD dan pada posisi berdiri berhadapan dimana Anak Korban bersandar didinding dan Anak mendekati lalu langsung mencium bibir Anak Korban bersamaan dengan itu Anak memasukan tangannya dari arah bawah kedalam baju Anak Korban dan meremas – remas payudara sebelah kiri selama tiga menit, setelah itu mengeluarkan tangan kanan dari dalam baju Anak Korban, selanjutnya Anak memasukan tangan kanan ke dalam kedalam celana Anak Korban lalu memasukan jari tengah kedalam kemaluannya (vagina) dengan keluar masuk selama 2 menit dan Anak Korban dan saat itu ia mengatakan “sakit bang”, sambil meringis, dan dijawab Anak “ tidak apa – apa dek”, setelah itu Anak mengeluarkan tangan kanannya itu dari dalam celana Anak Korban, selanjutnya langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga batas paha dan terlihat kemaluannya (vagina), kemudian Anak langsung pula membuka celana yang sedang dipakai sampai sebatas lutut hingga kemaluan (penis) terlihat, lalu Anak Korban membuka kedua kakinya hingga sampai batas renggang karet celana, dan dalam kondisi kemaluan Anak yang telah tegang lalu memasukan kemaluannya (penis) itu kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban, lalu keluar masuk selama 3 menit sambil meremas kedua payudara dari luar bajunya, setelah itu membuka baju Anak Korban dari arah atas hingga terlihat payudara sebelah kirinya lalu dihisap oleh Anak, setelah itu dikeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban lalu sperma dikeluarkan di rumput, selanjutnya memakai celana masing – masing dan Anak mengatakan “jangan katakana hal ini kepada siapa pun”, dijawab Anak Korban “tidak bang”, lalu pergi dari PAUD tersebut setelah itu pulang;

- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 11.30 WIB Anak Korban menghubungi Anak melalui hand phone memberitahukan Anak Korban ingin ke Lintau untuk membeli sepatu, lalu Anak mengajaknya sebelum pergi bertemu di SMK 8 Sijunjung dan Anak Korban mengiyakannya, kemudian sekira pukul 13.00 WIB mereka bertemu lalu pergi ke PAUD KB Children Love dan kemudian pergi ke sisi samping, kemudian Anak mengatakan “adek ayo kita melakukan persetubuhan lagi”, dan Anak Korban langsung mengiyakannya, lalu Anak mencium bibir Anak Korban, setelah itu membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga batas paha dan terlihat kemaluannya (vagina), kemudian Anak langsung pula membuka celana yang sedang dipakai sampai sebatas lutut hingga kemaluan (penis) terlihat, lalu Anak membuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua kaki Anak Korban, dan dalam kondisi kemaluan Anak yang telah tegang lalu memasukan kemaluannya (penis) itu ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban, lalu mengeluarkan masukan selama 3 menit, setelah itu dikeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban lalu sperma dikeluarkan di rumput, selanjutnya memakai celana masing – masing, lalu pergi dari PAUD;

- Bahwa persetubuhan yang ketiga terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 09.30 WIB Anak dihubungi melalui hand phone oleh Anak Korban memberitahukan kalau Anak Korban telah sampai di daerah Nagari Manganti, lalu Anak pergi menemuinya, setelah itu diajak oleh Anak Korban pergi ke rumah temannya di daerah Durian Gadang dan sekira pukul 13.00 WIB Anak mengarahkan sepeda motornya ke Ngalau Basurek Jorong Sangkiamo Nagari Silokek Kec. Sijunjung pergi main kesana, dan sesampainya di Ngalau Anak mengajak Anak Korban masuk kedalam dalam suasana yang gelap dan diterangi oleh lampu senter hand phone jarak 5 meter dari luar, setelah itu Anak langsung mendekati dan memeluk Anak Korban dan Anak Korban mengatakan “apa yang kamu lakukan”, dan mencoba melepaskan pelukan hingga terlepas, kemudian Anak memegang salah satu tangannya dengan erat dengan tangan kanannya, setelah itu langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan juga Anak melepaskan celananya hingga batas lutut, lalu memeluk tubuh Anak Korban dengan posisi membungkuk dan tubuh Anak Korban diarahkan ke belakang dan memegang kedua tangannya yang diarahkan ke belakang kemudian langsung memasukan kemaluan (penis) kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban dengan mengeluarkan masukan selama 3 menit sambil meremas – remas payudara sebelah kiri, dan Anak Korban meringis kesakitan lalu Anak mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban, setelah itu memasang kembali celana masing – masing selanjutnya berjalan keluar Ngalau sambil Anak mengatakan “jangan beritahu kepada siapa pun”, dan Anak Korban diam saja, setelah itu pulang dan dalam perjalanan Anak mengatakan “ jangan beritahu kepada siapa pun, setelah tamat sekolah saya janji akan nikahi kamu”;
- Bahwa persetubuhan yang keempat terjadi pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 09.00 WIB saat itu awalnya Anak Korban menghubungi Anak melalui hand phone memberitahukan pada Anak kalau Anak Korban pergi keluar lalu Anak mengajak Anak Korban bertemu sebelum Anak Korban pergi, dan Anak Korban menyanggupinya, setelah itu sekira pukul

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mj



14.00 WIB mereka bertemu di di samping rumah kosong di pinggir sungai Nagari Manganti lalu Anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh sambil mengatakan “kalau kamu tidak mau, maka kita putus”, dan Anak Korban diam saja, pada posisi menyandar kedinding dan langsung Anak mencium bibir Anak Korban, setelah itu membuka celana dan celana dalamnya sampai mata kaki lalu membuka celana dalam dan celana yang sedang dipakai hingga batas paha dan kemaluan Anak (penis) sudah tegang itu dengan posisi berdiri Anak membuka kaki Anak Korban setelah itu memasukan kemaluan ke dalam kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan masukan kemaluan selama 1 menit setelah itu Anak mengeluarkan spermanya ditanah, selanjutnya memasang kembali celana masing – masing lalu pulang kerumah;

- Bahwa persetubuhan yang kelima terjadi pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 13.00 WIB Anak dan Anak Korban bertemu di PAUD KB Children Love Jorong Taruko Nagari Manganti Kec. Sumpur Kudus, lalu pergi ke samping dan duduk disana, setelah itu Anak mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan dan ia diam saja, selanjutnya pada posisi berdiri dan saling berhadapan Anak langsung mencium bibir Anak Korban lalu membuka celana dan celana dalamnya sampai mata kaki dan Anak membuka celana dan celana dalamnya sampai paha dan kemaluan (penis) sudah tegang itu dengan posisi berdiri Anak membuka kaki Anak Korban setelah itu memasukan kemaluan kedalam kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan masukan kemaluan selama 2 menit setelah itu Anak mengeluarkan spermanya ditanah, selanjutnya memasang kembali celana masing – masing lalu pulang kerumah;
- Bahwa saksi Syafri Donal mengetahui Anak Korban berpacaran dengan Anak dan kemudian melarang dan meminta Anak Korban tidak lagi berpacaran dengan Anak, namun karena Anak Korban merasa telah dirusak oleh Anak akhirnya pada pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar Pukul 07.30, Anak Korban bercerita kepada Saksi Siti Sari Pgl Sari perihal Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa mengetahui persetubuhan itu, Saksi Siti Sari Pgl Sari menjadi kaget dan langsung menceritakan kepada saksi Syafri Donal yang juga merupakan anak Saksi dan abang dari Anak Korban;
- Bahwa kemudian peristiwa persetubuhan itu diberitahu ke saksi Rasison Pgl Sison yang merupakan paman dari Anak Korban, dan saat itu saksi Rasison Pgl Sison menyuruh untuk dapat diselesaikan secara baik – baik;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Anak Korban, saksi Siti Sari Pgl Sari dan saksi Syafri Donal ada mendatangi rumah Anak untuk meminta pertanggungjawaban Anak dan saat itu disepakati untuk dinikahkan namun hingga hari yang ditentukan ternyata pernikahan tidak terjadi;
- Bahwa oleh karena itu saksi Siti Sari Pgl Sari dan saksi Rasison Pgl Sison melaporkan persetubuhan terhadap Anak Korban ini ke Polres Sijunjung;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum nomor :11/VER/Pusk-2022 tanggal 9 Juni 2022, yang di tandatangi oleh dr.Ricenovira selaku dokter pada Puskesmas Gambok, yang menerangkan bahwa pada 2 Juni 2022 Pukul 14.10 WIB, bertempat di Puskesmas Gambok telah dilakukan pemeriksaan terhadap #####, dengan kesimpulan pemeriksaan telah diperiksa seorang perempuan berusia lima belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan tanda robekan selaput dara pada jam 7 dan jam 1 diduga akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 1303-LT-07102016-0009 dan juga Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1303090501080091 atas nama Kepala Keluarga Darwis, yang dikeluarkan pada tanggal 10 Maret 2020, ditandatangani oleh Febrizal Ansori,SH.Msi diketahui Anak lahir di Manganti pada tanggal 12 Januari 2006 dengan ayah bernama Darwis dan Ibu bernama Eli Kasmawati, sehingga Anak saat ini berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Aktif Nomor 421.4/650/04/SMKN.8-2022 tanggal 18 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 8 Sijunjung Putri Andam Dewi, M.Pd diketahui bahwa Anak adalah siswa SMK Negeri 8 Sijunjung;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 1303-LT-03112017-0024 dan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1303092812070064 atas nama Kepala Keluarga Darusman diketahui Anak Korban, lahir di Tamparungo pada tanggal 4 September 2006, dengan ayah bernama Darusman dan Ibu bernama Siti Sari sehingga saat ini Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat 2 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak jo UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi UU jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang (Anak yang berkonflik dengan hukum)
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang (Anak yang berkonflik dengan hukum)

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum (Anak) adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Untuk selanjutnya terhadap Anak diberlakukan Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa di persidangan pada tahap pemeriksaan surat dakwaan atas diri Anak yang bernama ##### ternyata seluruh identitas yang tercantum lengkap telah sesuai dan Anak membenarkannya dan hal tersebut juga dibenarkan oleh saksi – saksi di persidangan;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Anak telah memenuhi unsur setiap orang (Anak yang berkonflik dengan hukum) sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh Anak

Menimbang, bahwa terhadap arti dengan sengaja atau kesengajaan (dolus) tidak diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 maupun

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mj



dalam KUHP. Terhadap arti dengan sengaja (opzettelijk) yang terdapat dalam delik Pasal Dakwaan pada intinya adalah bahwa di dalam pembuktian adanya kesengajaan tersebut harus terlebih dahulu dibuktikan mengenai apakah ada “de will” atau kehendak untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan opzet adalah tujuan yang disadari dari kehendak untuk melakukan sesuatu kejahatan tertentu, oleh karenanya dalam MvT (Memorie van Toelichting) ditentukan bahwa: “Pidana pada umumnya dijatuhkan pada barang siapa melakukan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*)”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan *willens en wetens* di atas adalah sebagai melakukan suatu atau beberapa tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan/atau diketahui;

Menimbang, bahwa pada unsur kedua ini terdapat pilihan sub unsur perihal cara yang digunakan Anak sebelum perbuatan dilakukan di mana Hakim dan apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, Anak telah 5 (lima) kali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, yang pertama kali terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar Pukul 10.00 WIB saat itu Anak Korban sedang di sekolahnya kemudian dihubungi oleh Anak melalui handphone yang mengajak untuk bertemu di SMK 8 Sijunjung sepulang sekolah, dan Anak Korban mengiyakan ajakan itu, setelah itu sekira pukul 14.00 WIB Anak Korban dan Anak bertemu di SMK 8 Sijunjung, selanjutnya Anak Korban diajak pergi ke PAUD KB Children Love untuk bermain, lalu duduk berdua diteras PAUD, dan tak lama kemudian Anak mengatakan “ayok lah kita bersetubuh, masa beraninya di WA saja”, dan dijawab Anak Korban “jangan bang kita masih sekolah, nanti kalau adek hamil gimana”, dan dijawab Anak “tidak apa – apa,, ayoklah dek, nanti kalau adek hamil abang bertanggung jawab”, dengan terus membujuk dan Anak Korban masih menolak dengan mengatakan “jangan abang kita masih sekolah, adek takut”, tapi karena dibujuk terus akhirnya Anak Korban mengiyakan ajakan itu, kemudian Anak bersama Anak Korban pergi ke samping PAUD dan pada posisi berdiri berhadapan dimana Anak Korban bersandar didinding dan Anak mendekati lalu langsung mencium bibir Anak Korban bersamaan dengan itu Anak memasukan tangannya dari arah bawah kedalam baju Anak Korban dan meremas – remas payudara sebelah kiri selama tiga menit, setelah itu mengeluarkan tangan kanan dari dalam baju Anak Korban, selanjutnya Anak

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan tangan kanan ke dalam kedalam celana Anak Korban lalu memasukan jari tengah kedalam kemaluannya (vagina) dengan mengeluarkan masukan selama 2 menit dan Anak Korban dan saat itu ia mengatakan “sakit bang”, sambil meringis, dan dijawab Anak “ tidak apa – apa dek”, setelah itu Anak mengeluarkan tangan kanannya itu dari dalam celana Anak Korban, selanjutnya langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga batas paha dan terlihat kemaluannya (vagina), kemudian Anak langsung pula membuka celana yang sedang dipakai sampai sebatas lutut hingga kemaluan (penis) terlihat, lalu Anak Korban membuka kedua kakinya hingga sampai batas renggang karet celana, dan dalam kondisi kemaluan Anak yang telah tegang lalu memasukan kemaluannya (penis) itu kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban, lalu mengeluarkan masukan selama 3 menit sambil meremas kedua payudara dari luar bajunya, setelah itu membuka baju Anak Korban dari arah atas hingga terlihat payudara sebelah kirinya lalu dihisap oleh Anak, setelah itu dikeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban lalu sperma dikeluarkan di rumput, selanjutnya memakai celana masing – masing dan Anak mengatakan “jangan katakan hal ini kepada siapa pun”, dijawab Anak Korban “tidak bang”, lalu pergi dari PAUD tersebut setelah itu pulang;

Menimbang, bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 11.30 WIB Anak Korban menghubungi Anak melalui hand phone memberitahukan Anak Korban ingin ke Lintau untuk membeli sepatu, lalu Anak mengajaknya sebelum pergi bertemu di SMK 8 Sijunjung dan Anak Korban mengiyakannya, kemudian sekira pukul 13.00 WIB mereka bertemu lalu pergi ke PAUD KB Children Love dan kemudian pergi ke sisi samping, kemudian Anak mengatakan “adek ayo kita melakukan persetubuhan lagi”, dan Anak Korban langsung mengiyakannya, lalu Anak mencium bibir Anak Korban, setelah itu membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga batas paha dan terlihat kemaluannya (vagina), kemudian Anak langsung pula membuka celana yang sedang dipakai sampai sebatas lutut hingga kemaluan (penis) terlihat, lalu Anak membuka kedua kaki Anak Korban, dan dalam kondisi kemaluan Anak yang telah tegang lalu memasukan kemaluannya (penis) itu ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban, lalu mengeluarkan masukan selama 3 menit, setelah itu dikeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban lalu sperma dikeluarkan di rumput, selanjutnya memakai celana masing – masing, lalu pergi dari PAUD;

Menimbang, bahwa persetubuhan yang ketiga terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 09.30 WIB Anak dihubungi melalui hand

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

phone oleh Anak Korban memberitahukan kalau Anak Korban telah sampai di daerah Nagari Manganti, lalu Anak pergi menemuinya, setelah itu diajak oleh Anak Korban pergi ke rumah temannya di daerah Durian Gadang dan sekira pukul 13.00 WIB Anak mengarahkan sepeda motornya ke Ngalau Basurek Jorong Sangkiamo Nagari Silokek Kec. Sijunjung pergi main kesana, dan sesampainya di Ngalau Anak mengajak Anak Korban masuk kedalam dalam suasana yang gelap dan diterangi oleh lampu senter hand phone jarak 5 meter dari luar, setelah itu Anak langsung mendekati dan memeluk Anak Korban dan Anak Korban mengatakan “apa yang kamu lakukan”, dan mencoba melepaskan pelukan hingga terlepas, kemudian Anak memegang salah satu tangannya dengan erat dengan tangan kanannya, setelah itu langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan juga Anak melepaskan celananya hingga batas lutut, lalu memeluk tubuh Anak Korban dengan posisi membungkuk dan tubuh Anak Korban diarahkan ke belakang dan memegang kedua tangannya yang diarahkan ke belakang kemudian langsung memasukkan kemaluan (penis) kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban dengan mengeluarkan masukan selama 3 menit sambil meremas – remas payudara sebelah kiri, dan Anak Korban meringis kesakitan lalu Anak mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban, setelah itu memasang kembali celana masing – masing selanjutnya berjalan keluar Ngalau sambil Anak mengatakan “jangan beritahu kepada siapa pun”, dan Anak Korban diam saja, setelah itu pulang dan dalam perjalanan Anak mengatakan “jangan beritahu kepada siapa pun, setelah tamat sekolah saya janji akan nikahi kamu”;

Menimbang, bahwa persetubuhan yang keempat terjadi pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 09.00 WIB saat itu awalnya Anak Korban menghubungi Anak melalui hand phone memberitahukan pada Anak kalau Anak Korban pergi keluar lalu Anak mengajak Anak Korban bertemu sebelum Anak Korban pergi, dan Anak Korban menyanggupinya, setelah itu sekira pukul 14.00 WIB mereka bertemu di di samping rumah kosong di pinggir sungai Nagari Manganti lalu Anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh sambil mengatakan “kalau kamu tidak mau, maka kita putus”, dan Anak Korban diam saja, pada posisi menyandar kedinding dan langsung Anak mencium bibir Anak Korban, setelah itu membuka celana dan celana dalamnya sampai mata kaki lalu membuka celana dalam dan celana yang sedang dipakai hingga batas paha dan kemaluan Anak (penis) sudah tegang itu dengan posisi berdiri Anak membuka kaki Anak Korban setelah itu memasukan kemaluan ke dalam kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan masukan kemaluan selama 1 menit

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mj



setelah itu Anak mengeluarkan spermanya ditanah, selanjutnya memasang kembali celana masing – masing lalu pulang kerumah;

Menimbang, bahwa persetubuhan yang kelima terjadi pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 13.00 WIB Anak dan Anak Korban bertemu di PAUD KB Children Love Jorong Taruko Nagari Manganti Kec. Sumpur Kudus, lalu pergi ke samping dan duduk disana, setelah itu Anak mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan dan ia diam saja, selanjutnya pada posisi berdiri dan saling berhadapan Anak langsung mencium bibir Anak Korban lalu membuka celana dan celana dalamnya sampai mata kaki dan Anak membuka celana dan celana dalamnya sampai paha dan kemaluan (penis) sudah tegang itu dengan posisi berdiri Anak membuka kaki Anak Korban setelah itu memasukan kemaluan kedalam kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan masukan kemaluan selama 2 menit setelah itu Anak mengeluarkan spermanya ditanah, selanjutnya memasang kembali celana masing – masing lalu pulang kerumah;

Menimbang, bahwa pada persetubuhan yang pertama Anak ada mengatakan kepada Anak Korban bahwa kalau Anak Korban hamil maka Anak akan bertanggung jawab, selain itu pada persetubuhan yang ketiga Anak mengatakan kepada Anak Korban bahwa setelah lulus sekolah akan menikahi Anak Korban;

Menimbang, bahwa pernyataan itu menurut Hakim merupakan bentuk dari bujuk rayu agar Anak Korban tidak merasa takut dan tetap mempercayai Anak, kemudian perihal pernyataan Anak akan bertanggung jawab apabila pada akhirnya Anak Korban hamil menilai dari kondisi bahwa Anak Korban tidak dalam kondisi hamil dan tidak dapat dipastikan bahwa Anak tidak akan bertanggung jawab maka pernyataan tersebut tidaklah masuk ke dalam tipu muslihat dikarenakan kejadian tersebut belum terjadi dan pernyataan Anak merupakan tindakan persuasif agar Anak Korban percaya kepada Anak maka dapat disimpulkan perbuatan tersebut merupakan cara Anak untuk melakukan persetubuhan dengan cara membujuk Anak Korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Anak sendiri, bahwa Anak Korban baru berusia 15 (lima belas) tahun hal tersebut juga sesuai dengan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 1303-LT-03112017-0024 dan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1303092812070064 atas nama Kepala Keluarga Darusman diketahui Anak Korban, lahir di Tamparungo pada tanggal 4 September 2006, dengan ayah bernama Darusman dan Ibu bernama Siti Sari sehingga saat ini Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka menurut Hakim unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat 2 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi UU jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Anak (*onrechtmatigedaad*) sesuai pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan juga tidak ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Anak dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik sebagai alasan pembenar (*rechtvaardigings gronden*) maupun sebagai alasan pemaaf (*verontschuldigings gronden*) sesuai pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana;

Menimbang bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas keadilan restoratif. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses terhadap semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban,

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan;

Menimbang bahwa Anak yang masih berumur kurang dari 14 (empat belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 14 (empat belas) tahun sampai dengan sebelum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan atau pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim akan mempertimbangkan terkait dijatuhi pidana atau dikenai tindakan dari segi keadilan dan kemanusiaan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan bernama Deslyndrawathi Fitri dari Balai Pemasarakatan Kelas I Padang yang pada pokoknya memberikan saran dan rekomendasi yang sifatnya tidak mengikat namun sebagai bahan pertimbangan, yaitu Anak dibina di dalam lembaga ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tanjung Pati untuk mendapatkan pembinaan kepribadian dan kemandirian;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 60 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim memberikan kesempatan kepada pendamping Anak untuk menyampaikan hal yang bermanfaat bagi Anak dan ketika diberi kesempatan tersebut pendamping Anak yakni orangtua Anak memohon agar Anak dapat dikembalikan kepada Orangtua;

Menimbang bahwa terhadap laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, pendapat dari pendamping Anak, serta tuntutan Penuntut Umum, Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi dalam laporan penelitian kemasyarakatan yang meminta anak dilakukan Pembinaan dalam lembaga dan juga permohonan orangtua Anak yang meminta agar Anak dikembalikan kepada orangtua karena menurut Hakim dalam perkara a quo adalah tepat untuk menjatuhkan pidana penjara dengan harapan agar setelah selesai menjalani pidana penjara Anak menjadi individu yang lebih baik lagi dalam masyarakat;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mj



Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan upaya penyelesaian terakhir atas suatu permasalahan, maka dalam menentukan pemidanaan harus diperhatikan keadaan objektif dari tindak pidana yang dilakukan sehingga tujuan pemidanaan tidak hanya sebagai bentuk pembalasan kepada Anak tetapi juga merupakan suatu alternatif pembinaan bagi Anak sendiri untuk dapat menyadari dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali maupun perbuatan pidana lain dalam rangka mewujudkan tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif, serta korektif sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum yang terbukti tersebut diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan “apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja” terhadap Anak juga dijatuhi pidana pelatihan kerja yang lamanya akan ditentukan sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna biru pink putih;
- 1 (satu) helai celana panjang jenis kulot warna biru;
- 1 (satu) helai celana dalam warna coklat;
- 1 (satu) helai bra warna putih dan pink;

yang telah disita dari Anak Korban #####maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan ke Anak Korban #####;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah;
- 1 (satu) helai celana pramuka;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak bertentangan dengan norma agama, norma hukum, dan norma kesusilaan;
- Perbuatan Anak berpotensi merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak berterus terang dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat 2 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi UU jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak ##### telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh Anak” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Tanjung Pati dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tanjung Pati, Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna biru pink putih;
 - 1 (satu) helai celana panjang jenis kulot warna biru;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai bra warna putih dan pink;

Dikembalikan ke Anak Korban #####;

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah;
- 1 (satu) helai celana pramuka;

Dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022, oleh Fernando Imanuel, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Muaro, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Orchidya Sari, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muaro, serta dihadiri oleh Elnida, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sijunjung dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial dan orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Orchidya Sari, SH

Fernando Imanuel, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)